

**ANALISIS PERAN KETERANGAN SAKSI AHLI
INFORMATION TECHNOLOGY DAN KETERANGAN
SAKSI AHLI BAHASA DALAM TINDAK PIDANA
PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI APLIKASI *WHATSAPP* (STUDI
PUTUSAN NOMOR 994/PID.SUS/2020/PN RAP)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum

Universitas Labuhanbatu



Oleh:

Ridho Amrin Munthe

2102100044

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2025**

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERAN KETERANGAN SAKSI AHLI
INFORMATION TECHNOLOGY DAN KETERANGAN
AHLI BAHASA DALAM TINDAK PIDANA
PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI APLIKASI *WHATSAPP* (STUDI PUTUSAN
NOMOR 994/PID.SUS/2020/PN RAP)

NAMA : RIDHO AMRIN MUNTHE

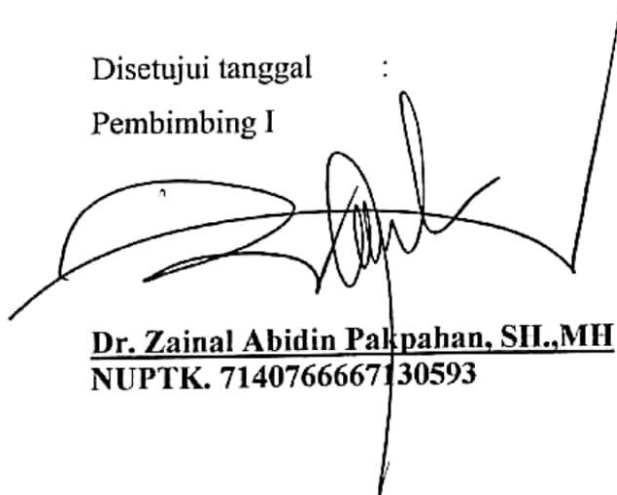
NPM : 21021000444

PROGRAM STUDI : S1-HUKUM

KONSENTRASI : PIDANA

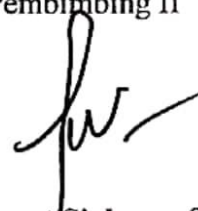
Disetujui tanggal :

Pembimbing I



Dr. Zainal Abidin Pakpahan, SIL.,MH
NUPTK. 7140766667130593

Pembimbing II



Nimrot Siahaan, SIL.,MH
NUPTK. 855574768130083

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Hukum


Risdalina, SIL., MH
NUPTK. 6938742643230112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PERAN KETERANGAN SAKSI AHLI
INFORMATION TECHNOLOGY DAN KETERANGAN
AHLI BAHASA DALAM TINDAK PIDANA
PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI APLIKASI *WHATSAPP* (STUDI PUTUSAN
NOMOR 994/PID.SUS/2020/PN RAP)
NAMA : RIDHO AMRIN MUNTHE
NPM : 2102100044
PRODI : HUKUM
KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal Agustus 2025

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Dr. Zainal Abidin Pakpahan, SH.,MH
NUPTK : 7140766667130593

Tanda Tangan

Penguji II (Anggota)

Nama : Dr. Muhammad Yusuf Siregar SHL., MH
NUPTK : 4646766667130292

Penguji III (Anggota)

Nama : Maya Jannah SH., MH
NUPTK : 9649761662230242

Rantauprapat,

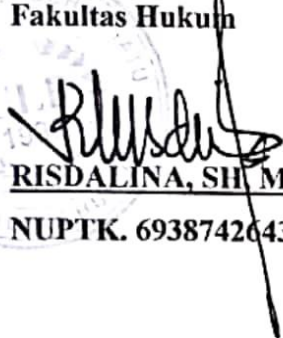
Agustus 2025

Dekan,

Ka, Program Studi

Fakultas Hukum

Fakultas Hukum


RISDALINA, SH. MH

NUPTK. 6938742643230112


INDRA KUMALA SARI, SH. MH

NUPTK. 6857765666131082

LEMBAR PERNYATAAN ORIGINAL SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ridho Amrin Munthe
NPM : 2102100044
Program Studi : S1 Hukum
Judul Skripsi : ANALISIS PERAN KETERANGAN SAKSI AHLI
INFORMATION TECHNOLOGY DAN KETERANGAN
AHLI BAHASA DALAM TINDAK PIDANA
PENGHINAAN ATAU PENCEMARAN NAMA BAIK
MELALUI APLIKASI *WHATSAPP* (STUDI PUTUSAN
NOMOR 994/PID.SUS/2020/PN RAP)

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu adalah hasil karya tulis penulis sendiri. Semua sumbernya dengan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika dikemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian hasil skripsi ini bukan hasil karya penulis atau plagiat, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang disandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rantauprapat 2025

Yang Membuat Pernyataan



10000
RENTAN RIBU RUPIAH
METERAI
TEMPEL
DF0B1AMX162086324

Ridho Amrin Munthe
NPM.2102100044

ABSTRAK

Ridho Amrin Munthe. NPM. 2102100044. Analisis Peran Keterangan Saksi Ahli *Information Technology* Dan Keterangan Ahli Bahasa Dalam Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Aplikasi *Whatsapp* (Studi Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2020/Pn Rap), 2025. Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Peran Keterangan Saksi Ahli *Information Technology* Dan Keterangan Ahli Bahasa Dalam Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Aplikasi *Whatsapp* (Studi Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2020/Pn Rap), seiring berkembangnya teknologi komunikasi digital, *Whatsapp* menjadi media yang sering digunakan untuk berkomunikasi, termasuk dalam penyebaran ujaran kebencian yang berpotensi melanggar hukum. Keterlibatan saksi ahli memiliki peranan penting dalam perkara tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik untuk memeriksa bukti digital dalam persidangan.

Dengan melihat latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah pada penelitian ini adalah 1. Bagaimana peran dari saksi Ahli *Information Technology* dan saksi Ahli Bahasa dalam memberikan keterangan pada perkara tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui aplikasi *Whatsapp*? 2. Bagaimana implikasi atas keterangan saksi Ahli *Information Technology* dan keterangan Ahli Bahasa dalam pertimbangan putusan hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat atas Putusan Nomor: 994/Pid.Sus/2020/PN Rap?

Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan didukung penelitian hukum empiris, dengan sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Dengan waktu penelitian dari bulan Desember 2024 sampai April 2025.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan saksi ahli memiliki peran yang krusial. Ahli *Information Technology* menjelaskan aspek teknis mengenai keaslian, integritas, dan struktur meta data dari bukti digital, serta memungkinkan adanya manipulasi. Sementara itu, saksi ahli bahasa memberikan interpretasi objektif terhadap isi pesan yang dipermasalahkan, termasuk makna kontekstual dan potensi penghinaan berdasarkan struktur bahasa.

Dalam perkara tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui aplikasi *Whatsapp*, keterangan kedua ahli terbukti menjadi dasar kuat bagi pertimbangan hukum Majelis Hakim. Saksi ahli *Information Technology* menegaskan keaslian *screenshot* percakapan *Whatsapp* sebagai bukti elektronik yang sah, sedangkan ahli bahasa menilai ungkapan “inilah anak dari tanah sengketa” sebagai merendahkan martabat. Berdasarkan hal tersebut, terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Temuan ini menunjukkan bahwa peran saksi ahli menjadi kunci dalam membuktikan tindak pidana berbasis digital yang kompleks.

Kata Kunci : Saksi ahli *Information Technology*, ahli bahasa, pencemaran nama baik, *Whatsapp* .

ABSTRACT

Ridho Amrin Munthe. NPM. 2102100044. Analysis of the Role of Information Technology Expert Witness Testimony and Language Expert Testimony in Criminal Acts of Insult or Defamation Through the Whatsapp Application (Study of Decision Number 994 / Pid.Sus / 2020 / Pn Rap), 2025. Thesis.

This study aims to determine the Analysis of the Role of Information Technology Expert Witness Testimony and Language Expert Testimony in Criminal Acts of Insult or Defamation Through the Whatsapp Application (Study of Decision Number 994 / Pid.Sus / 2020 / Pn Rap), along with the development of digital communication technology, Whatsapp has become a medium that is often used to communicate, including in the spread of hate speech that has the potential to violate the law. The involvement of expert witnesses has an important role in criminal cases of insult or defamation to examine digital evidence in court.

By looking at the background above, the formulation of the problem in this study is 1. What is the role of Information Technology Expert witnesses and Language Expert witnesses in providing testimony in criminal cases of insult or defamation through the Whatsapp application? 2. What are the implications of the testimony of Information Technology Expert witnesses and Language Expert statements in the consideration of the Rantauprapat District Court judge's decision on Decision Number: 994 / Pid.Sus / 2020 / PN Rap?

The type of research used is a normative research method supported by empirical legal research, with the nature of the research used in this study being descriptive analysis. With a research period from December 2024 to April 2025. The results of the study show that expert witness testimony has a crucial role. Information Technology experts explain the technical aspects of the authenticity, integrity, and meta data structure of digital evidence, and allow for manipulation. Meanwhile, language expert witnesses provide an objective interpretation of the contents of the disputed message, including contextual meaning and potential insults based on language structure.

In the case of criminal insults or defamation through the Whatsapp application, the statements of the two experts proved to be a strong basis for the legal considerations of the Panel of Judges. The Information Technology expert witness emphasized the authenticity of the screenshot of the Whatsapp conversation as valid electronic evidence, while the language expert considered the phrase "this is the child of the disputed land" as degrading. Based on this, the defendant was sentenced to criminal penalties in accordance with the provisions of Article 27 paragraph (3) in conjunction with Article 45 paragraph (3) of the Electronic Information and Transactions Law. This finding shows that the role of expert witnesses is key in proving complex digital-based crimes.

Keywords: Infomation Technology expert witness, language expert, defamation, Whatsapp .

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang penulis beri judul “Analisis Peran Keterangan Saksi Ahli *Information Technology* dan Keterangan Saksi Ahli Bahasa Dalam Tindak Pidana Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Aplikasi *Whatsapp* (Studi Putusan Nomor 994/Pid.Sus/2020/PN Rap)”

Penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana Hukum. Penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik berkat hubungan dari banyak pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah membantu dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi penulisan terutama kepada :

1. Bapak Halomoan Nasution S.H., M.H, selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu.
2. Bapak Assoc. Prof. Ade Parlaungan Nasution, Ph.D, selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Ibu Risdalina, S.H,M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu
4. Bapak Indra Kumalasari M, S.H.,MH, selaku Ketua Program Studi (Ka.Prodi) Fakultas Hukum Universitas LabuhanBatu
5. Ibu Elviana Sagala S.H, M.Kn, selaku sebagai Dosen Pembimbing Akademik (PA)

6. Bapak Dr. Zainal Abidin Pakpahan S.H.,M.H selaku Pembimbing I yang sudah banyak meluangkan waktu untuk membimbing, membantu mengarahkan dan memeriksa skripsi ini serta memberikan masukan, sehingga penyusunan skripsi ini menjadi lebih baik, lengkap dan terselesaikan.
7. Bapak Nimrot Siahaan S.H.,M.H, selaku Pembimbing II yang sudah banyak memberikan motivasi, serta seluruh perhatian untuk memberikan ulasan dan pengarahan kepada penulis selama dalam penyusunan skripsi Ini, sehingga skripsi ini menjadi lebih baik, lengkap dan dapat terselesaikan.
8. Seluruh dosen di Universitas Labuhanbatu yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan penulis ucapkan terimakasih atas arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada bapak khairul Rizki, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat yang telah berkenan meluangkan waktu untuk menjadi narasumber dalam penelitian ini.
10. Kepada Ayahanda Alm. Faisyal Amrin Munthe sosok yang raganya tak lagi mampu didekap dan suaranya mustahil untuk kembali dapat didengar. Sosok yang belum sempat penulis berikan kebahagiaan dan rasa bangga, belum sempat melihat anak bungsunya menyelesaikan pendidikan terakhir dan menemani wisuda. Meski tanpa ayah, penulis tetap harus menunaikan janji untuk menyelesaikan perjalanan ini. Ayah terimakasih atas setiap perjuangan dan pengorbanan ayah.

11. Kepada Ibunda Roma Hasibuan S.Pd sosok perempuan yang sangat cantik dan tangguh, perempuan yang tidak mengenal rasa lelah, perempuan yang juga menjadi sosok ayah bagi penulis setelah tiadanya ayah, entah berapa tetes air mata yang jatuh dalam sejadah dalam melangitkan nama penulis sampai dititik ini. Ibu terimakasih atas setiap perjuangan dan pengorbanan dalam membesarkan penulis untuk menggapai cita-citanya. Meski semesta tidak memberikan langkah yang mudah tetapi anak laki-laki ini dengan langkahnya yang masih terletih ini mencoba menuntaskan harapan ibu.
12. Kepada abang, kakak ipar, kakak dan ponakan tercinta Rendy Framana Munthe, Rizky Framana Munthe, Nova Wijayanti, Rifka Nur Azmi Munthe, Naza, Hana dan Gilza yang hingga saat ini selalu mendukung dan mendoakan penulis.
13. Kepada teman-teman kkn Afd I Rantauprapat terimakasih sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
14. Seluruh teman - teman satu angkatan tahun 2021 prodi hukum yang memberikan motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu memberikan pemikiran demi kelancaran dan keberhasilan penyusun skripsi ini.

Walaupun demikian, dalam laporan penelitian ini penulis menyadari bahwa pembuatan dan penyusunan skripsi ini masih belum sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga kelak skripsi ini dapat dijadikan acuan tindak lanjut penulisan selanjutnya dan bermanfaat bagi kita semua terutama bagi Program Studi Hukum.

Rantauprapat, Mei 2025



RIDHO AMRIN MUNTHE
NIM. 2102100044

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN/PERSETUJUAN SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN ORIGINAL SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Saksi Pada Umumnya	10
2.1.1 Pengertian Saksi	10
2.1.2 Jenis-jenis Saksi	13
2.1.3 Saksi Ahli	15
2.2 Ahli Bahasa dan Ahli Information Technology	19
2.3.1 Pengertian Ahli Bahasa	19
2.3.2 Pengertian Information Technology.....	20
2.3.3 Pengertian Ahli <i>Information Technology</i>	23
2.3 Tindak Pidana	24

2.3.1	Pengertian Tindak Pidana.....	24
2.3.2	Jenis-jenis Tindak Pidana.....	27
2.4	Tindak Pidana Penghinaan.....	33
2.4.1	Pengertian Tindak Pidana Penghinaan.....	33
2.4.2	Penghinaan atau Pencemaran Nama Baik Melalui Media elektronik	39
BAB III METODE PENELITIAN		41
3. 1.	Jenis Penelitian.....	41
3. 2.	Tempat dan Waktu Penelitian.....	42
3. 3.	Alat Pengumpulan Data	43
3. 4.	Teknik Pengumpulan Data.....	43
3. 5.	Jenis dan Sumber Data.....	44
3. 6.	Analisis Data	45
BAB IV PEMBAHASAN		46
4.1.	Peran dari saksi Ahli <i>Information Technology</i> dan saksi Ahli Bahasa dalam memberikan keterangan pada perkara tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik melalui aplikasi <i>Whatsapp</i>	46
4.2.	Implikasi atas keterangan saksi Ahli <i>Information Technology</i> dan keterangan Ahli Bahasa dalam pertimbangan putusan hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat atas Putusan Nomor: 994/Pid.Sus/2020/PN Rap	48
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		60
5.1.	Kesimpulan	60
5.2	Saran	62
DAFTAR PUSTAKA		63